



PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2022/PA.Bkt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bukittinggi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul yang diajukan oleh:

Tumino bin Ahmad Karso, NIK: 1375022303650001, tempat dan tanggal lahir Tj. Gadang, 23 Maret 1965, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalikur Patanangan, Nagari Koto Tengah Jorong Jalikur Patanangan, Kecamatan Tilatang Kamang, Kab. Agam, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

Susi Permata Sari binti Burhanudin, NIK: 1311034606900006, tempat/tanggal lahir Batang Lolo, 06 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Jalikur Patanangan, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. dalam hal ini memilih domisili elektronik dengan alamat email: kakdesi000@gmail.com, No. HP. 085284679285, Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor 170/Pdt.P/2022/PA.Bkt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sirri pada tanggal 12 September 2018 di rumah warga di Bengkulu dihadapan pemuka agama yang menikahkan bernama Alamsyah, dan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Burhanudin, dengan saksi-saksi yang namanya tidak Pemohon I dan Pemohon II ingat, dengan mahar seperangkat alat shalat, tunai;
2. Bahwa ketika pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda Cerai Hidup dari seorang perempuan yang bernama Rika Harahap dan sudah bercerai secara resmi pada tahun 2019, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup pada awal tahun 2018 (Akta Cerai Pemohon I dan Pemohon II sudah ditahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi pada saat menikah resmi);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah maupun sesusuan serta Pemohon II juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan menurut syari'at Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mendaftarkan berkas-berkas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama di wilayah kediaman Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikarenakan pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, belum mengurus surat perceraian ke Pengadilan Agama, sehingga sampai tanggal 18 November 2021 Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II sepakat membina rumah tangga di Jorong Jalikur Patanangan, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Arga bin Tumino, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2019;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah resmi pada tanggal 18 November 2021, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah nomor: 0341/016/XI/2021, yang dikeluarkan pada tanggal 18 November 2021;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Arga bin Tumino** benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dengan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
9. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di bawah tangan, maka Pemohon I dan Pemohon II terkendala dalam mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk diakui sebagai ahli waris Pemohon I yang merupakan seorang PNS sebagai pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi;
11. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Bukittinggi;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Arga bin Tumino adalah anak biologis Pemohon I (**Tumino bin Ahmad Karso**) dengan Pemohon II (**Susi Permata Sari binti Burhanudin**)

3. Membebaskan kepada Pemohon I dengan Pemohon II biaya perkara.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotocopi KTP an Tumino, NIK 1375022303650001, tanggal 08 September 2022, dan An, Susi Permata Sari, NIK 1311034606900006, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kibupaten Agam, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah di, cocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1 dan diparaf
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0341/016/XI/2021, Tanggal 18 November 2021, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah di, cocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga NO. 1306093001120001, tanggal 26 November 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kibupaten Agam, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah di, cocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akte Kelahiran An Arga, No 1306-LT-17022020-0054, tanggal 17 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kibupaten Agam, telah bermeterai cukup, dinazagelen, dan telah di, cocokkan dengan aslinya oleh Majelis, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4 dan diparaf;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti Saksi.

1. **Nini binti Masdar**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Jalikur Patanangan, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam. Di persidangan mengaku sebagai tetangga Pemohon I dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah secara siri pada tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui wali nikah Pemohon II, dan setahu saksi ayah Pemohon II waktu itu masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mahar dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai mahram, hubungan nasab, sesusuan, atau semenda
- Bahwa penyebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar karena Pemohon I masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama Pemohon I;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus kawin dan belum bercerai secara resmi dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dan telah memperoleh akta cerai;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Arga bin Tumino, lahir tanggal 22 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak ini agar anak Pemohon I dan Pemohon II diakui sebagai ahli waris Pemohon I yang merupakan Pegawai Negri Sipil dan dapat dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua kandung;

2. **Kuman bin Rusuk**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Jorong Jalikur Patanangan, Kenagarian Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, di persidangan mengaku sebagai paman Pemohon I dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara siri pada tahun 2018 dan saat ini telah menikah secara resmi pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak hadir sewaktu Pemohon I dan Pemohon II menikah, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut karena Pemohon I telah memberitahukan kepada saksi sebelumnya, namun saksi tidak bisa menghadirinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui wali nikah Pemohon II, saksi-saksi nikah dan maharnya, namun saat itu ayah kandung Pemohon II masih hidup;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat karena Pemohon I belum bercerai secara resmi dengan istri pertama Pemohon I;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus beristri dan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara sirri tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Arga bin Tumino, lahir tanggal 22 Mei 2019;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak ini agar anak tersebut dapat dinasabkan kepada Pemohon I;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon agar dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan penetapan asal usul seorang anak Pemohon I dan Pemohon II, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (2) point 20 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon I dan Pemohon II merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendasarkan permohonannya pada ketentuan pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 103 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam adalah guna mendapatkan Penetapan Asal Usul Anak terhadap anaknya yang bernama Arga bin Tumino, lahir tanggal 22 Mei 2019, sebagaimana pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Para Pemohon kesulitan dalam mengurus Akta Kelahiran anak tersebut yang mencantumkan nama kedua orang tua biologisnya, karena anak tersebut lahir sebelum Para Pemohon melaksanakan nikah secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini didasarkan kepada Pemohon I telah menikah secara siri dengan Pemohon II menurut agama Islam pada tanggal 12 September 2018 dan dari pernikahan secara siri tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama Arga bin Tumino, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2019;

Menimbang, bahwa setelah anak tersebut lahir, Pemohon I dan Pemohon II menikah kembali dan tercatat pada tanggal 18 November 2021 melalui Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat (P-1 sampai dengan P-4) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.3 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I, yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan secara materil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 November 2021 dan dicatat pada PPN KUA tempat tinggal Para Pemohon. Para Pemohon beralamat di wilayah Kecamatan Tilatang Kamang yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bukittinggi, sesuai ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan perkara dimaksud diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, Dengan demikian Pengadilan Agama Bukittinggi berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I, dan Pemohon II yang telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata cocok, dan secara materil juga relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, maka terbukti bahwa Arga bin Tumino, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2019, adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, majelis menilai kedua saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu dinilai telah memenuhi persyaratan formil dan secara materil kedua saksi mengetahui bahwa Arga bin Tumino, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2019, adalah anak biologis Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas baik tertulis maupun saksi-saksi, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad pernikahan dengan tata cara agama Islam pada tahun 2018 dengan wali nikah bernama Burhanudin dengan mahar berupa seperangkat alat shalat yang dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki;
- Bahwa ketika akad pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon I berstatus beristri karena masih terikat perkawinan yang sah dengan istri pertama, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;
- Bahwa Para Pemohon melangsungkan akad pernikahan secara sirri karena Pemohon I masih belum mengurus perceraian ke Pengadilan, namun antara Pemohon I dengan istrinya tersebut telah berpisah rumah;
- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Arga lahir pada tanggal 22 Mei 2019 dan tidak ada pihak yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi pada tanggal 18 November 2021;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan perkara asal usul anak ini untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 12 September 2018 tidak tercatat secara resmi sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum, sementara dari perkawinan sirri tersebut telah lahir anak, maka sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyatakan: "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya,*" dan di persidangan terbukti berdasarkan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Para Pemohon anak tersebut lahir akibat hubungan layaknya suami istri (hubungan badan) antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan pula dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu* Jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته فاسدا أو كان زواجا عرفيا في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون تسجيل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ماتاتي به المرأة من أولاد.

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama: Arga bin Tumino, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2019 ditetapkan sebagai anak biologis dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama: Arga bin Tumino, laki-laki, lahir tanggal 22 Mei 2019 adalah anak biologis dari Pemohon I (**Tumino bin Ahmad Karso**) dan Pemohon II (**Susi Permata Sari binti Burhanudin**);

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2022/PA.Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh kami, **Alimahaini, S.H.I.** sebagai Hakim Ketua, **Wisri, S.Ag.**, dan **Mardha Areta, S.H., M.H.** sebagai Hakim-hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Rusmawita, S.Ag., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Wisri, S.Ag

Alimahaini, S.H.I

Mardha Areta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Rusmawita

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.170/Pdt.P/2022/PA.Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)